



**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WILLY MEI SAPUTRA PURBA**

**NPM : 1516000395**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Willy Mei Saputra Purba  
NPM : 1516000359  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

  
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Ismaidar, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li.

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Willy Mei Saputra Purba  
NPM : 1516000359  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juli 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu  
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi  
Medan  
Jam : 11.00 WIB s/d 15.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li .....  
Anggota I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum. ....  
Anggota II : Ismaidar, SH., MH. ....  
Anggota III : Dr. Surya Nita, SH., M.Hum. ....  
Anggota IV : Suci Ramadani, SH., MH. ....



DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

  
Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)  
email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Willy Mei Saputra Purba  
Tempat/Tgl. Lahir : Sibirah Raya / 23 Mei 1995  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000359  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai :




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon,

(Willy Mei Saputra Purba)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....  Persetujuan Dekan,   ( Dr. Surya Nita, SH, M.Hum )</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 07 Agustus 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH, MH.Li )</p>
<p>Pembimbing I,  (Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.)</p>	<p>Pembimbing II :  (Ismaidar., SH., MH.)</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : WILLY MEI SAPUTRA PURBA  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sibirah Raya / 23 Mei 1995  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000359  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.18  
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiyayaan dengan kekerasan di kota binjai ( studi penelitian di Polres binjai )	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Revisi 07/08/2018</i>
2. upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di wilayah(hukum) kota binjai	<input type="checkbox"/>
3. Peran Polri dalam menangani tindak pidana dibawah umur	<input type="checkbox"/>


Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


  
 Rektor I,  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )


Medan, 07 Agustus 2018

Pemohon  
  
 ( WILLY MEI SAPUTRA PURBA )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nital S.H., M.Hum. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Nur Alamsyah, SH. M.H )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI )

Tanggal : 06 September 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( M. Arif Sahtepi, SH. M.Hum )



TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 98 / perp / BP / 2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT Perpustakaan

04 JUL 2019

Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Desy Arisandi H.P., A.Md

Medan, 04 Juli 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di :

Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WILLY MEI SAPUTRA PURBA  
Tempat/Tgl. Lahir : Sibirah Raya / 23 Mei 1995  
Nama Orang Tua : Jamiarton Purba  
N. P. M : 1516000359  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 085360141942  
Alamat : Jl. Meranti No. 10 LK VII

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Upaya kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ( Studi Penelitian di Polres Binjai ), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas TAB U. Komprehensif	: Rp.	100,000	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.350.000</b>
TKK - 3 Termun	Rp.		250.000 +

Rp. 2.600.000 Ukuran Toga : L

09/07-19

Diketahui/Disetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

Willy Mei Saputra Purba  
1516000359

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 05/07/2019 00:59:49

## "WILLY MEI SAPUTRA PURBA\_1516000395\_ILMU HUKUM.docx"


Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 96 wrds: 9544 <https://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html>
- % 38 wrds: 4192 <https://blogomjhon.blogspot.com/2016/02/kuhp-pasal-351-sampai-pasal-400.html>
- % 30 wrds: 2854 <http://digilib.uin-suka.ac.id/3593/>

[Show other Sources:]

Processed resources details:

182 - Ok / 33 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.  
Nama Mahasiswa : Willy Mei Saputra Purba  
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000359  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di  
Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul		
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi		
01 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi		
08 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi		
15 Oktober 2018	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I		
19 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi		
27 Mei 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi		
03 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi		
10 Juni 2019	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I		

Medan, 13 Juli 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,

**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.  
Nama Mahasiswa : Willy Mei Saputra Purba  
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000359  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di  
Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
07 Agustus 2018	Pengajuan judul	[Signature]	
13 Agustus 2018	Pengesahan judul dan outline skripsi	[Signature]	
22 Oktober 2018	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]	
29 Oktober 2018	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	[Signature]	
05 November 2018	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	[Signature]	
19 November 2018	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	[Signature]	
17 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]	
24 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	[Signature]	
04 Juli 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	[Signature]	

Medan, 13 Juli 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,



**Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andreas Putra Batee**  
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai, 05 Juli 1994  
Alamat : Jl. IR. H. Juanda I Lk. V 6  
NPM : 1516000341  
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN (Studi Di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Juli 2019



(**Andreas Putra Batee**)



## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Willy Mei Saputra Purba \*

Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum \*\*

Ismaidar, SH., M.H \*\*

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan apalagi tindak pidana penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, jadi usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polres Binjai dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat Kota Binjai. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, dimana data diperoleh dari studi lapangan dengan metode yang dilakukan yaitu wawancara terhadap narasumber yaitu AKP L. Tarigan selaku Kasubbag Hukum Polres Binjai, sehingga data yang diperoleh lalu di analisis dengan cara kualitatif.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di wilayah hukum Polres Binjai terdiri dari adanya dendam pelaku terhadap korban, adanya pengaruh mengkonsumsi alkohol, lemahnya kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi pelaku. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (3), Pasal 354 ayat (2), serta Pasal 355 ayat (2) KUHP. Upaya kepolisian yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, upaya preventif yaitu pencegahan dengan membentuk Polisi Masyarakat (Polmas), serta upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku penganiayaan.

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan hendaknya kepolisian lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang ada pada setiap lingkungan yang berada di Kota Binjai, sebab tokoh masyarakat merupakan titik sentral dalam mendamaikan dan mengendalikan kerusuhan maupun keributan antar anggota masyarakat.

**Kata Kunci:** Upaya Kepolisian, Tindak Pidana Penganiayaan, Yang Mengakibatkan Kematian

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah: **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.



3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Nur Alamsyah, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 13 Juli 2019  
Penulis,

**Willy Mei Saputra Purba**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN</b>	
A. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan .....	21
B. Latarbelakang Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan Hukum.....	23
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengkibatkan Kematian.....	24



**BAB III PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

- A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian..... 29
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian..... 37
- C. Perbedaan Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan .... 42

**BAB IV UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN**

- A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian ..... 45
- B. Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian ..... 50
- C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian ..... 53

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 57
- B. Saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA ..... 59**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cita-cita Negara Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negara adalah negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan itu tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.<sup>1</sup> Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 56.

oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana secara umum, penganiayaan bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindak dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu.

Tindak pidana berupa penganiayaan terhadap seseorang baik karena secara sengaja atau karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan

---

<sup>2</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hal. 63.

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 153.

masyarakat, dalam maksud menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan-aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah diperbuatnya, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Akhir-akhir ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan sering terjadi hanya karena masalah sepele, misalnya hanya karena bersenggolan di jalan atau hanya karena tersinggung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi karena dendam lama yang memotivasi pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang. Penganiayaan adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat tindak pidana penganiayaan ini sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

KUHP menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa, maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika



dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan apalagi tindak pidana penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, jadi usaha yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat, berikut juga dengan mencari penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, sehingga jika hal tersebut telah diketahui, maka penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi dapat dilakukan penanggulangannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan di Kota Binjai.

#### **3. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum, sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya hukum

pidana mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan di Kota Binjai.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”** pada dasarnya belum pernah dilakukan baik dalam judul yang sama maupun permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menunjukkan bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya penulis. Akan tetapi ada terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Nindia Saputra, mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri pada tahun 2009 dengan judul penelitian: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)”**.

Adapun rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP?
- b. Bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP menurut hukum pidana Islam?



Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), ada beberapa kriteria pada jenis pembunuhan ini, yaitu:
    - 1) Adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan;
    - 2) Menggunakan alat yang pada galibnya tidak mematikan;
    - 3) Ada sebab akibat antara perbuatan dengan kematian korban.
  - b. Adapun sanksi terhadap jenis pembunuhan seperti ini yaitu berupa diat. Berbeda dengan hukuman lainnya, pada sanksi yang berupa diat tidak hanya pelaku yang dikenai beban, tapi keluarga juga harus menanggung beban membayar diat, bahkan jika tidak mampu pemerintah yang membayarkan diat tersebut. Hal ini untuk memenuhi hak-hak keluarga korban.<sup>4</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Mahfud, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014, dengan judul penelitian, "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam".

Adapun rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam terhadap kematian janin yang disebabkan penganiayaan oleh suami terhadap istri?

---

<sup>4</sup> Angga Nindia Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)", melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/f/>; diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

- b. Bagaimana bentuk sanksi pidana menurut hukum pidana Islam dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya janin oleh suami terhadap istri?

Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Penganiayaan yang disebabkan oleh suami terhadap istri sehingga menyebabkan matinya jani, atasnya (suami) hukuman yang berat dikarenakan suami melakukan dua kejahatan yaitu: kepada sang istri dan kepada si jabang bayi dalam kandungan dengan kata lain suami melakukan dua kejahatan fisik dan psikis terhadap istri.
- b. Hukumnya secara hukum pidana islam dibagi suami ialah *gurrah*, membayar *diyath kifarah* (dengan kata lain suami bertanggungjawab baik segi pidana maupun (perdata) adapun pembayaran hukumnya pelaku (suami kepada korban (istri)).<sup>5</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fabiyola Natasya Tobing, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Penagih Hutang (*Debt Collector*) (Studi Wilayah Hukum Bandar Lampung)”.

Adapun rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector dalam melaksanakan tugasnya?

---

<sup>5</sup> Amir Mahfud, “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam”, melalui <https://docplayer.info/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

- b. Bagaimanakah upaya aparat penegakan hukum dalam mengatasi dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector*?

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah Hukum Bandar Lampung adalah faktor internal faktor yang bersal dari dalam diri pelaku dan eksternal yang berasal dari luar diri pelaku.
- b. Upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di wilayah hukum bandar lampung dapat dilakukan melalui upaya nonpenal (preventif) dan penal (represif). Upaya non penal (preventif) dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, sedangkan upaya penal (represif) yang ditempuh adalah dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana, pada penulisan ini dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dikenakan Pasal 351 KUHP.<sup>6</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan

---

<sup>6</sup> Fabiyola Natasya Tobing, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Penagih Hutang (*Debt Collector*) (Studi Wilayah Hukum Bandar Lampung)”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).<sup>7</sup>

## **2. Tinjauan Umum Kepolisian**

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.

Sadjijono memberikan pendapat bahwa Kepolisian mempunyai kata dasar Polisi yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *Politeia* yang berarti seluruh

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 20.



pemerintahan negara kota.<sup>8</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa, Kepolisian di Indonesia pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari pusat sampai ke tingkat daerah, dengan demikian sistem Kepolisian di Indonesia diatur secara sentralisasi, dimana Kepolisian ditingkat daerah bertanggung jawab kepada Kepolisian pusat secara berjenjang.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah “Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan Ketertiban”.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa: “Kepolisian adalah segala hal ihkwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Polisi memiliki banyak bagian dalam fungsinya, bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan fungsi mereka masing-masing. Fungsi

---

<sup>8</sup> Sadjjono, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 49.

<sup>9</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 763.

Kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau represif.

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamalkan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat Tribrata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>10</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>10</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 12.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>11</sup>

Satjipto Raharjo lebih lanjut memberikan pendapat bahwa: “Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada

---

<sup>11</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 32.

masyarakat”.<sup>12</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa “Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban”.<sup>13</sup>

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Menurut Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penganiayaan adalah “Perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>14</sup>

Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah “Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan”. Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 117.

<sup>14</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Op. Cit.*, hal. 48.

<sup>15</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 214.



M. H. Tirtaamidjaja mengartikan penganiayaan dalam bukunya Leden Marpaung adalah “Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan”.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sudarsono, dalam memberikan pendapat bahwa memberikan arti penganiayaan adalah “Perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.<sup>17</sup>

Terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.<sup>18</sup>

Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat. Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5.

<sup>17</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 34.

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 67.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 70.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>20</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 10.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu Data primer yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan yang ada di lapangan melalui wawancara.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Kota Binjai.

Berdasarkan hal tersebut, selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, sebagaimana data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer ini adalah Data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Kemudian bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya yaitu: Hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hal. 15.

c. Bahan hukum tersier

Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier ini berupa kamus dan esikolpedia.

## 5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, yang terdiri dari fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan, latarbelakang yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan hukum, serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 127.

Bab III berisikan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, yang terdiri dari ketentuan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta perbedaan kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan.

Bab IV berisikan Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, yang terdiri dari peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



**BAB II**

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**A. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan**

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya. Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi:

1. Kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi:
  - a. Kaedah agama/kepercayaan;
  - b. Kaedah kesusilaan.
2. Kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi;
3. Kaedah sopan santun/adat; dan
4. Kaedah hukum.<sup>1</sup>

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:

1. Kejahatan dalam arti sempit (yuridis sosiologis); segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat);

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 29-30.

2. Kejahatan dalam arti luas (yuridis normatif); adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi.

Perbuatan kekerasan yang berindikasi pada kerugian pihak korban merupakan bentuk kejahatan. Menurut Romli Atmasasmita, kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam hukum positif. Akibat bagi pelaku yang memenuhi unsur-unsur tersebut dalam undang-undang, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang ada. Di samping kekerasan, ada berbagai jenis kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam KUHP maupun berbagai peraturan di luar KUHP yang disebut tindak pidana khusus. Oleh karena itu kekerasan merupakan salah satu kejahatan penganiayaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia, apabila kerugian tersebut bersifat antar pribadi diatur dalam hukum privat, yaitu Kitab Undang-undang Perdata (KUHPer). Namun apabila kerugian bersifat publik maka diatur dalam hukum publik yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar pribadi, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum Pidana

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 66.

mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara, sehingga tergolong ke dalam hukum publik.<sup>3</sup>

## **B. Latarbelakang Yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan Hukum**

Perbuatan melanggar hukum terutama disebabkan kepribadian manusia yang bersifat sosiopatik atau psikopatik artinya perbuatan menyimpang atau melanggar hukum disamping karena kondisi kejiwaan baik karena menderita kelainan atau gangguan atau penyakit jiwa, juga pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada aspek-aspek sosio psikologis yang bukan merupakan akibat dari kelainan jiwa, melainkan karena pengaruh lingkungan sosialnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, bahwa dapat terjadi kemungkinan seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari mereka yang berwenang. Juga mungkin seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya, dan diapun tidak patuh pada hukum.<sup>4</sup>

Perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaedah hukum dapat terjadi karena faktor kelainan jiwa baik karena sakit jiwa maupun bukan karena sakit jiwa. Tetapi karena terdapat suatu pilihan dan dengan kesadaran sendiri untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Berdasarkan tingkat berat ringannya, maka tingkah laku yang menyimpang atau melanggar hukum terdiri dari Neurosis (kekacauan mental, gangguan mental),

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 5.

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010, hal. 85.

Psikosis dan Psikhopat (gejala sosiopatik) yang meliputi reaksi anti sosial, reaksi dissosial, deviasi seksual dan addiction.<sup>5</sup>

Fungsi jiwa seperti perasaan, pandangan, pikiran dan keyakinan hidup harus dapat diseimbangkan sehingga dapat terwujud keharmonisan yang akan menjauhkan seseorang dari perasaan bimbang, keraguan serta terhindar dari pertentangan batin (konflik batin) dan kegelisahan. Gangguan kesehatan mental akan mempengaruhi sikap dan perilakunya seperti perasaanya selalu merasa cemas, gelisah, rendah diri, pemarah. Kalau yang terganggu pikirannya maka ia akan sering lupa, tidak ada konsentrasi dan kecerdasannya menurun.<sup>6</sup> Kondisi mental sangat menentukan didalam kehidupan ini, karena hanya orang yang memiliki mental sehat saja yang dapat merasakan kebahagiaan, merasa mampu dan berguna serta sanggup menghadapi kesulitan atau rintangan dalam hidupnya.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa

---

<sup>5</sup> Sagung Ngurah dan I Dewa Made Suartha, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, hal. 51.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 56.

(penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).<sup>7</sup> Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu:

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban, yaitu mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut, sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (unsur) dalam peristiwa pidana. Si pelaku merupakan salah satu sebab terjadinya kriminalitas tetapi hal yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan hukuman yang akan diterimanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memahami faktor penyebab terjadinya kejahatan khususnya kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian haruslah

---

<sup>7</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dikelompokkan kedalam faktor penyebab secara tidak langsung dan faktor penyebab secara langsung, sebagaimana faktor tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Faktor penyebab penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara tidak langsung

a. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.

b. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan penganiayaan hinga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kejahatan, yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

c. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Walaupun kenakalan merupakan perbuatan anti sosial yang terdapat dimana-mana, namun kenakalan itu merupakan gejala umum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu fakta sosial. Kenakalan seseorang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

d. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang, sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.<sup>9</sup>

2. Faktor penyebab penganiayaan yang mengakibatkan kematian secara langsung.

a. Dendam

Seseorang dapat melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.



akhirnya melampiaskan dan melakukan penganiayaan hingga korban akhirnya meninggal dunia. Sebagaimana dendam karena sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan, termasuk penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ini disebabkan karena dendam merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan terhadap manusia yang pernah merasa sakit hati terhadap perlakuan seseorang terhadapnya.

b. Pengaruh Alkohol (Mabuk)

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.

**BAB III**

**PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, sebagaimana

pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan, maka letak aturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam dalam BAB XX II, Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Tindak pidana penganiayaan biasa ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana ini

adalah tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok. Pasal 351 KUHP yang menegaskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP diatas, terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudnya. Ketentuan Pasal 351 KUHP tersebut hanya merumuskan kualifikasinya saja dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam Pasal 351 KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan. Rumusan awal Pasal 351 KUHP diatas sebenarnya cukup memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksud penganiayaan oleh karena dalam rumusan tersebut sudah memuat kualifikasi perbuatan maupun akibat.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebut kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan didasarkan atas pertimbangan, bahwa semua orang dianggap sudah mengerti apa yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 52.

dengan penganiayaan. Pasal 351 ayat (2) KUHP mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks Pasal 351 ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Sebab apabila luka berat itu menjadi tujuan dari pelaku atau merupakan akibat yang dimaksud oleh pelaku, maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, tetapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP.

Pasal 351 ayat (3) mengatur hal yang paling pokoknya dalam pembahasan ini, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga penganiayaan ini menjadikan sanksi hukumnya diperberat dari sanksi hukum tindak pidana penganiayaan biasa. Selanjutnya Pasal 351 ayat (4) mengatur tentang penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan. Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan penganiayaan yang mana akibat dari penganiayaan tersebut berupa rusaknya kesehatan dari korban merupakan akibat yang dikehendaki dari pelakunya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 69.

## 2. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana diatur pada Pasal 353 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 90.)
- c. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

M.H. Tiirtamidjaja menyatakan arti direncanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.<sup>3</sup> Perkataan berfikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu, tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan,<sup>4</sup> si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 26.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 27.

Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan di atas dan telah diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan ayat 2 bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

### 3. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur pada Pasal 354 KUHP. Penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 354 KUHP tersebut, maka tindak pidana penganiayaan berat ini terdiri dari dua macam yaitu: tindak pidana penganiayaan berat biasa (yang tidak menimbulkan kematian) diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian,



diatur dalam Pasal 354 ayat (2). Dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah merupakan akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat. Dalam tindak pidana ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kesengajaan menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai maksud, sebagai kemungkinan atau sebagai kepastian.<sup>5</sup>

#### 4. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, dalam Pasal 355 KUHP, maka niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya. Rumusan Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Rumusan Pasal 355 KUHP di atas terlihat bahwa penganiayaan berat berencana terdiri atas dua macam, yaitu: penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Jenis penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Dalam penganiayaan ini luka berat harus

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 33.

benar-benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku sekaligus direncanakan serta penganiayaan berat berencana mengakibatkan kematian. Namun matinya korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh sipelaku.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada dasarnya dapat disimpulkan terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 351 ayat (3), Pasal 353 ayat (3), Pasal 354 ayat (2) dan Pasal 355 ayat (2) KUHP, akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya terkait dengan wujud dari penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa pada pokoknya lingkup pengaturannya penganiayaan mengakibatkan kematian bagi orang lain sangat luas, yang mempersempitnya hanyalah wujud dari perbuatan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada dasarnya sanksi hukuman berbeda, ini semua tergantung dari bentuk perbuatan penganiayaan yang dilakukan, apakah penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan biasa, berat atau apakah penganiayaan itu sudah direncanakan atau tidak yang kesemuanya berujung atau berakibat matinya orang. Ini semua merupakan salah satu bentuk untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan penganiayaan yang sebagaimana diatur dalam KUHP.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 38.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang.<sup>7</sup>

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaarfeit* atas:

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum);
2. *Schuld* (unsur kesalahan); dan
3. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif, sebagaimana unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan rumusan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hal. 103.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 104.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 193.

1. Kesalahan: kesengajaan (*opzەرrelijk*);
2. Perbuatan: melukai berat;
3. Obyeknya: tubuh orang lain;
4. Akibat: luka berat.<sup>10</sup>

Perbuatan yang menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan di sini diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan, dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud, maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditunjukkan pada perbuatan dan rasa sakit pada tubuh.

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut. Perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 32.

<sup>11</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal. 74.

Akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang berupa kematian, pada dasarnya bukanlah yang menjadi tujuan atau dikendaki dari suatu penganiayaan, yang diinginkan hanya luka beratnya saja, oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian unsur kesengajaan terhadap kematian pada penganiayaan merupakan tidak menjadi tujuan adanya kematian.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, kesengajaan ditujukan baik pada perbuatannya juga sekaligus pada luka beratnya. Terhadap kematian baik diterangkan pada kedua pasal tersebut merupakan tidak menjadi tujuan kematian seseorang. Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan faktor atau alasan yang memberatkan pidana dalam penganiayaan berat. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara keseluruhan pasal-pasal yang mengatur mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian)

Dilihat dari unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja. Sekalipun akibat berupa matinya orang tersebut dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP bukan merupakan akibat yang dikendaki, namun akibat kematian tersebut harus dapat dibuktikan bahwa akibat kematian itu benar-benar akibat dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, dengan kata lain, antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan (berupa kematian) harus ada hubungan kausal. Dalam hal ini, untuk membuktikan hubungan kausalitas antara penganiayaan

dengan meninggalnya korban, aparat hukum dapat meminta bantuan kepada yang berkompeten, yaitu dokter.

2. Pasal 353 ayat (3) KUHP (Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian)

Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (3) merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian perlu menjadi perhatian bahwa akibat berupa matinya korban tidak dikehendaki oleh pelaku. Demikian juga unsur berencana juga tidak ditujukan terhadap akibat matinya korban. Dalam konteks ini, kesengajaan dan unsur rencana lebih dulu tidak ditujukan terhadap matinya orang, tetapi hanya ditujukan terhadap timbulnya rasa sakit atau luka tubuh.

3. Pasal 354 ayat (2) KUHP (Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian)

Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

Namun dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.

4. Pasal 355 ayat (2) KUHP (Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian).

Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya adalah timbulnya kematian. Namun kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju sekaligus tidak direncanakan.

### **C. Perbedaan Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Tindak Pidana Pembunuhan**

Perbedaan kualifikasi antara pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan adalah terletak pada unsur-unsurnya. Adapun yang menjadi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah:

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur perbuatan;
3. Unsur akibat perbuatan. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menjadi akibat dari tindak pidana ini adalah matinya orang.



Namun yang perlu ditekankan bahwa kematian tersebut bukan merupakan akibat yang dikehendaki oleh sipelaku.

4. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang menjadi tujuan pelaku hanyalah rasa sakit atau luka tubuh. Akibat kematian yang timbul bukan merupakan tujuan pelaku. Sedangkan yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain;
2. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causalitas Verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.<sup>13</sup>

Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud perbuatan menghilangkan nyawa dalam konteks Pasal 338 KUHP tersebut dapat berupa bermacam-macam perbuatan, seperti membacok, memukul, dan lain sebagainya. Selain mensyaratkan adanya “wujud perbuatan”, tindak pidana pembunuhan juga mensyaratkan timbulnya akibat, yaitu

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>13</sup> *Ibid.*

berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadi akibat hilangnya nyawa orang karena suatu perbuatan tertentu. Dalam tindak pidana pembunuhan akibat hilangnya nyawa orang merupakan tujuan pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa perbedaan antara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, akibat matinya korban bukan merupakan tujuan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan matinya korban merupakan tujuan pelaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk membunuh korban yang diwujudkan dengan perbuatan.
2. Dalam pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, antara perbuatan dengan meninggalnya korban mempunyai jangka waktu, artinya korban tidak meninggal seketika perbuatan dilakukan, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan matinya korban seketika itu juga.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 43.

## **BAB IV**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

#### **A. Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Peranan pada dasarnya berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya.<sup>1</sup> Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam penelitian ini termasuk dalam peran yang ideal, peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, karena polisi sudah menjalankan proses penegakan hukum sesuai dengan undang-undang. Peran yang dilaksanakan kepolisian sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Joseph memberikan pendapat dalam penegakan hukum pidana, agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali atau ditegakan secara total (*Total Enforcement Concept*), berarti penegakan hukum wajib menegakan semua ketentuan-ketentuan yang ada. Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, kemungkinan hanya dapat dilakukan secara penuh (*Full*

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 242.

*Enforcement Concept*), sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya demi kepentingan perlindungan individu. Namun pada kenyataannya juga, penegakan hukum secara penuh impian sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti: substansi hukumnya penegak hukumnya maupun kultur dan masyarakat ditempat hukum itu ditegakan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan adaptasi penegakan hukum secara aktual (*Actual Enforcement Concept*) inilah yang mungkin tercapai.<sup>2</sup>

Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Kepolisian dalam menanganai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang

---

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selektia Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2009, hal. 35.

penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, antara lain:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara, dimana korban ditemukan meninggal;
2. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal, maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
3. Penahanan sementara. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, maka dilakukan penahanan terhadap pelaku;
4. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang memperkuat pemberkasan atau berita acara;
5. Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat di laksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak

pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli;

6. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat;
7. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam KUHAP, wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah dicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP. Banyak hal yang harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyidikan perkara pidana terutama penyidik Polri, dalam menangani perkara pidana penganiayaan antara lain:

1. Kecermatan dengan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan dengan perkara yang ditangani dengan perkara yang ditangani.
2. Hati-hati dengan teknologi modern, teknologi modern hanyalah alat bantu yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan, harus diingat mindset-nya tetap ada pertanggungjawaban manusia yang diberi kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan kemana teknologi modern itu.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.

3. Memahami dengan benar kebutuhan yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka. Karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu.
4. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.
5. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum yang harus dihargai oleh siapa pun.<sup>4</sup>

Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan sebagai suatu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pengungkapan kasus atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Proses penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 109 KUHAP, yaitu hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada pentuntut umum, maka dengan telah dimulainya penyidikan tindak pidana, penyidik berkewajiban memberitahukan kepada kejaksaan dengan pemberitahuan tersebut.

---

<sup>4</sup> Hartanto, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 120.

## **B. Hambatan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Faktor-faktor penghambat upaya penyidik Kepolisian Resort Binjai dalam mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Substansi Hukum**

Faktor aturan perundang-undangan atau substansi hukum dapat menghambat peranan Penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah adanya ketentuan yaitu Pasal 183 KUHP, dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, penyidik sering juga terhambat dalam menetapkan seorang sebagai pelaku penganiayaan, sebab kasus penganiayaan merupakan kasus yang berumara pada delik aduan, sehingga penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti hanya dapat mendasar pada adanya pihak yang mengadakan penganiayaan tersebut, seperti pihak keluarga ataupun masyarakat pada lingkungan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan kematian.



## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum yang menghambat peranan penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah secara kuantitas masih kurangnya personil Penyidik Kepolisian Resort Binjai yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu secara kualitas masih adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana yang menghambat peranan penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polres Binjai, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya ke Puslabfor Polda Sumatera Utara.

## 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat upaya penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku. Ketakutan tersebut dapat disebabkan oleh adanya ancaman dari para pelaku yang tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyaksikan perbuatan mereka. Masyarakat

yang takut dan tidak melaporkan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada aparat penegak hukum, dapat menghambat proses penyidikan.

#### 5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan dapat menghambat proses penyidikan apabila masyarakat masih bersifat toleran dan menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang paling dominan menghambat upaya penyidik dalam mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Artinya apabila jumlah penyidik di Polres Binjai ditingkatkan secara kuantitatif jumlahnya maka instansi di atasnya, yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak perlu turun tangan secara langsung dalam mengungkap kasus penganiayaan tersebut. Selain itu apabila profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan ditingkatkan maka pengungkapan kasus tersebut akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga proses penangkapan pelaku dan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian**

Terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diantaranya yaitu:

#### **1. Upaya Pre-emptif (Antisipasi)**

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana. Upaya Pre-emptif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal factor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Tindakan Pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai antara lain:

##### **a. Sosialisasi kepada masyarakat**

Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai yaitu:

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak dari tindak pidana penganiayaan yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- 2) Pendataan masyarakat;

- 3) Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman/sanksi pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
  - 4) Merangkul dan menghimbau kaum masyarakat untuk saling bekerjasama dengan polisi jika mengetahui dan melaporkan;
- b. Koordinasi serta bersinergi dengan masyarakat, atau pun LSM Dalam hal melaksanakan koordinasi, jajaran Kepolisian Resort Binjai melakukan koordinasi dengan LSM yang berada di Kota Binjai.
- c. Pemetaan Dalam fungsi mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada orang lain, sebagaimana pemetaan dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi tindak pidana penganiayaan, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi-lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan tersebut.<sup>6</sup>

## 2. Upaya Preventif (Non penal)

Upaya preventif (Non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.

Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Binjai demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kota Binjai antara lain, yaitu:

a. Dibentuknya Polisi Masyarakat (Polmas)

Polmas merupakan proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Binjai sebelum adanya tindak pidana. Dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang berakibatkan pada kematian bagi orang lain, maka pihak Polres Binjai telah melakukan pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau mengatasi terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan. Hal ini bertujuan mendekatkan aparat kepolisian dengan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.

b. Peningkatan kinerja kepolisian dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan Polres Binjai seperti meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan, khususnya seringnya terjadi kejahatan penganiayaan.<sup>7</sup>

3. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law*

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.

*Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Adapun terkait dengan hal tersebut, maka upaya represif yang dilakukan Polres Binjai dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diantaranya:

- a. Pihak Polres Binjai melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sebagaimana pelaku yang berhasil ditangkap dan ditahan lalu dilakukan penyidikan. Selanjutnya apabila terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan.
- b. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku, sebagaimana jika pelaku belum tertangkap, maka pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan kepolisian daerah lainnya yang berhubungan dengan wilayah hukumnya guna mempermudah pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku yang belum tertangkap.
- c. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pihak Polres Binjai juga melakukan pemantauan terhadap para residivisnya, hal ini untuk melihat pelaku yang sudah dipidana dahulu telah melakukan tindak pidana lagi atau tidak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak AKP L. Tarigan, SH., selaku Kasubbag Humas Polres Binjai, tanggal 12 Maret 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di wilayah hukum Polres Binjai terdiri dari adanya dendam pelaku terhadap korban, adanya pengaruh mengkonsumsi alkohol, lemahnya kemampuan ekonomi pelaku, rendahnya tingkat pendidikan pelaku, lingkungan masyarakat sekitar dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pelaku.
2. Pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, Pasal 353 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Koordinasi kepada ormas-ormas atau tokoh masyarakat untuk mengantisipasi tindak pidana penganiayaan terjadi, upaya preventif yaitu pencegahan dengan membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) sehingga dapat melakukan patroli terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat, serta upaya represif yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku penganiayaan.

**B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat dapat turut serta membantu dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan, sebab keterlibatan masyarakat dalam pergaulan yang positif dapat mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi.
2. Hendaknya pemerintah dapat merumuskan kembali pengaturan penganiayaan yang mengakibatkan kematian di dalam RUU KUHP, sebab dalam pengaturan yang saat ini masih menimbulkan ketidakpastian tentang sanksi yang diatur pada masing-masing pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
3. Hendaknya kepolisian lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang ada pada setiap lingkungan yang berada di Kota Binjai, sebab tokoh masyarakat merupakan titik sentral dalam mendamaikan dan mengendalikan kerusuhan maupun keributan antar anggota masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ekaputra, Mohammad, 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Gosita, Arief, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanto, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilham, Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2008, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2009, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Ngurah, Sagung, dan Suartha, I Dewa Made, 2009, *Bahan Ajar Psikologi Hukum, Bagian Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Projodikoro, Wirjono, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Purwodarminto, W.J.S., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, 2011, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.
- Tongat, 2008, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Utomo, Warsito Hadi, 2009, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Jurnal**

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Ketaren, A. H. S. (2018). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik Dan Hukum Pidana*.

Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). *Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust*. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

Sidi, R. (2019). *Corruption Prevention Efforts With Non Penal Policy*. *Britain International Of Humanities And Social Sciences (Biohs) Journal*, 1(1), 53-63.

Siregar, A. R. M. (2018). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

#### **D. Internet**

Amir Mahfud, “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam”, melalui <https://docplayer.info/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)”, melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/f>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.

Fabiyola Natasya Tobing, “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Penagih Hutang (*Debt Collector*) (Studi Wilayah Hukum Bandar Lampung)”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 20.10 WIB.